

PEMKOT PEKALONGAN SEDIAKAN 8 BUS UNTUK MUDIK GRATIS LEBARAN 2024



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/19/Kepala-Terminal-Bus-Tipe-A-Pkl-Senewan.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyediakan delapan bus untuk menjemput warga daerah setempat yang berada di perantauan dalam Program Mudik Gratis Lebaran 2024.

Kepala Terminal Tipe A Pekalongan Senewan di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa program persiapan Mudik Lebaran 2024 tersebut dimulai 4 April 2024 atau H-7 sampai H+7 Lebaran 1445 Hijriah.

"Program Mudik Gratis Lebaran 2024 diperuntukkan bagi warga yang berada di perantauan. Oleh karena itu, kami persilakan bagi warga yang berada di perantauan bisa memanfaatkan program gratis itu," katanya.

Menurut dia, bagi masyarakat yang ingin mudik gratis dengan menggunakan armada bus dipersilakan mengakses pendaftarannya melalui aplikasi Mitra Darat atau klik Link mudikgratis.jakarta.go.id.

Program Mudik Gratis Lebaran 2024 tersebut, kata dia, bertujuan untuk mendukung program Kementerian Perhubungan dalam upaya mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ingin mudik menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

Dikatakan, seperti tahun sebelumnya, program mudik gratis untuk kendaraan dan ada angkutan penumpang gratis, baik program dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Selain penumpang, sepeda motornya juga akan kami angkut secara gratis sehingga bisa digunakan untuk mobilitas di kampung," katanya.

Senewan mengatakan untuk menjaga keamanan selama di perjalanan, masyarakat agar tidak mudik menggunakan sepeda motor sebagai upaya menekan potensi terjadinya kecelakaan.

"Kami tidak bosan-bosannya mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan jauh menggunakan sepeda motor karena berpotensi tinggi terjadi kecelakaan, apalagi saat ini kondisi jalan banyak yang rusak akibat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, kami berharap warga bisa melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan angkutan umum atau memanfaatkan program mudik gratis," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://www.antarane.ws.com/berita/4017717/pemkot-pekalongan-sediakan-8-bus-untuk-mudik-gratis-lebaran-2024>, "Pemkot Pekalongan Sediakan 8 Bus Untuk Mudik Gratis Lebaran 2024", tanggal 19 Maret 2024
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/527691/mudik-lebaran-2024-pemkot-pekalongan-sediakan-8-bus>, "Mudik Lebaran 2024, Pemkot Pekalongan Sediakan 8 Bus", tanggal 19 maret 2024

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi